

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok atau rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat peneliti simpulkan antara lain, yaitu:

1. Pengaturan poligami dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia membolehkan praktik perkawinan tersebut dengan syarat yang ketat. Meskipun pada prinsipnya undang-undang yang berlaku menganut asas monogami. Tujuan pengaturan poligami yang berlaku saat ini ialah, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah dalam perkawinan sebab sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya bersifat *judge made law*. Melindungi hak-hak kaum wanita dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.
2. Dalam konteks politik hukum, muatan ketentuan poligami merupakan upaya dari positivisasi hukum Islam. Sehingga aturan poligami yang berlaku secara substantif memuat unsur-unsur hukum Islam. Sementara itu, konfigurasi politik dalam ketentuan poligami yaitu demokratis. Dengan berdasarkan pada setelah adanya konsensus antara masyarakat melalui wakilnya (partai politik di parlemen) dengan pemerintah maka produk hukumnya berkarakter *responsif/populistik*. Kemudian pada masa yang akan mendatang pembaharuan hukum poligami sangat memungkinkan untuk dilakukan. Pandangan Muhammad Syahrur terhadap poligami, menurut peneliti kiranya sangat tepat dan cocok diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada masa yang akan mendatang (*ius constituendum*).

B. Saran

Dengan memperhatikan hasil dari uraian penilitan dalam skripsi ini, peneliti memberikan sedikit saran kepada seluruh pihak yang berwenang dalam pembangunan hukum nasional, dalam merumuskan ketentuan-ketentuan poligami agar melibatkan seluruh pihak dari berbagai kalangan yang berkompeten dibidangnya, termasuk juga masyarakat umum. Sehingga produk hukum poligami di masa yang akan mendatanag berkarakter *responsif/populistik* dan dalam penegakannya dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Disamping itu, peneliti juga sedikit memberi saran kepada para pelaku poligami atau pihak yang mempraktikan poligami agar memperhatikan rambu-rambu atau aturan yang ada. Bukan tanpa sebab, hal ini dimaksudkan supaya perkawinan model tersebut tidak menimbulkan dampak negatif kepada salah satu pihak atau semua pihak yang terlibat. Sehingga, poligami betul-betul menjadi solusi bagi berjalannya hubungan keluarga.

